

PERSPEKTIF MASYARAKAT DESA GEMPOLKLUTUK KECAMATAN TARIK SIDOARJO TENTANG
MONEY POLITIC PADA PILKADA 2024

Risma Setiawati

Email: rismasetiawati.21052@mhs.unesa.ac.id

Universitas Negeri Surabaya

Abstract

Money politics in regional elections (Pilkada) is a phenomenon that significantly undermines democratic values. This study aims to examine the public perspective on the practice of money politics during the 2024 Pilkada in Gempolklutuk Village, Tarik District, Sidoarjo Regency, and to analyze the influencing factors. The research employed a descriptive qualitative approach, utilizing data collection techniques such as observation and in-depth interviews with informants from diverse social backgrounds. The findings reveal that the practice of money politics in the village has undergone a process of social normalization and is widely accepted by the community as a common and unproblematic occurrence. Utilizing the social construction theory of Peter L. Berger and Thomas Luckmann, the study identifies that perceptions toward money politics are formed through three stages of social dialectics: externalization, objectivation, and internalization. Economic vulnerability, limited political education, permissive local political culture, and weak electoral oversight all contribute to the reinforcement of this social construction. The study concludes that money politics has become a socially reproduced reality, posing a significant challenge to the realization of substantive democratic processes. These findings highlight the urgency of context-specific preventive strategies through political education and community empowerment.

Keywords: *Perspective, society, money politics, regional elections.*

Abstrak

Praktik politik uang (money politic) dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) merupakan salah satu fenomena yang secara nyata mencederai nilai-nilai demokrasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perspektif

Article History

Received: Mei 2025
Reviewed: Mei 2025
Published: Mei 2025

Copyright : Author
Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

masyarakat terhadap praktik money politic dalam Pilkada 2024 di Desa Gempolklutuk, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo, serta menganalisis faktor-faktor yang memengaruhinya. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi dan wawancara mendalam terhadap sejumlah informan dari berbagai latar belakang sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik money politic di desa tersebut telah mengalami proses normalisasi dan diterima oleh sebagian masyarakat sebagai hal yang wajar. Dengan menggunakan teori konstruksi sosial Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, ditemukan bahwa persepsi terhadap money politic terbentuk melalui tiga tahapan dialektika sosial: eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Faktor ekonomi, rendahnya pendidikan politik, budaya politik lokal, serta lemahnya pengawasan pemilu turut memperkuat konstruksi sosial tersebut. Penelitian ini menyimpulkan bahwa money politic telah menjadi realitas sosial yang direproduksi secara kolektif, sehingga menantang upaya penegakan demokrasi yang sehat. Temuan ini menjadi penting untuk merumuskan strategi pencegahan yang lebih kontekstual melalui pendekatan pendidikan politik dan pemberdayaan masyarakat.

Kata kunci: Perspektif, masyarakat, politik uang, pilkada.

PENDAHULUAN

Demokrasi menurut Joseph A. Schmeter merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik yang dimana individu - individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat. Sedangkan menurut Sidney Hook, ia berpendapat bahwa demokrasi merupakan sebuah bentuk pemerintahan dimana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa (Asni dewi, 2019) Demokrasi sering diartikan sebagai pemerintahan dimana rakyat memegang kedaulatan tertinggi. Seperti yang telah diartikan oleh Abraham Lincoln, bahwa demokrasi: "government of the people, by the people, and for the people". Dalam bahasa yang lebih singkat dan lugas, demokrasi rakyatlah yang menentukan siapa saja yang berhak untuk berkuasa dan diperintah sebagai wakil dari rakyat (Yayuk Hidayah, dkk. 2023). Demokrasi sebagai suatu sistem telah dijadikan alternatif dalam berbagai tatanan aktivitas bermasyarakat dan bernegara di beberapa Negara (Nissa Aulina, dkk. 2022). Konsep demokrasi yang berdasarkan pada prinsip "pemerintah oleh rakyat" berarti pada dasarnya orang mengatur dirinya sendiri, bahwa berpartisipasi dalam membuat keputusan penting bahwa struktur hidup mereka dan penentuan nasib masyarakat (Asni dewi, 2019).

Demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat, maka rakyat pula yang bertanggung jawab dalam membentuk suatu kehidupan dalam konteks kebebasan bagi mereka sendiri. Hal itu berarti bahwa masyarakat seharusnya memiliki sebuah sikap yang berbudi. Pada intinya, dalam negara demokrasi yang bertanggung jawab terhadap kehidupan yang demokratis adalah masyarakat itu sendiri dalam mewujudkan suatu kebebasan perlu adanya nilai etis yang perlu dijunjung sebagai panduan moral dalam menjalankan kehidupan demokratis itu sendiri (Nufikha Ulfa, dkk. 2021). Demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan yang mana kekuasaan dan kedaulatan paling tinggi berada ditangan rakyat (Salman Izzulhaqq, dkk. 2023). Jika ditinjau lebih jauh dari segi konseptual, demokrasi ini ialah suatu proses pemerintahan dalam sebuah negara yang mana sebagai ikhtiar mencapai kedaulatan rakyat atas negara yang digerakan oleh pemerintah suatu negara (Rangkuti, dkk. 2019).

Konsep demokrasi yang dilaksanakan di Indonesia adalah demokrasi yang berhubungan dengan kedaulatan rakyat yang ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD (Sutoro Eko, 2021). Indonesia sendiri merupakan negara yang berkiblat pada sistem Demokrasi. Sebagaimana yang tercantum dalam UUD 194 Pasal 1 Ayat (2) yang menyebutkan “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar” (Aisyah Dara Pamungkas, 2019). Demokrasi sejati memerlukan warga negara yang baik. Demokrasi tidak hanya memerlukan hukum, peraturan dan lembaga yang mampu menegakkannya, melainkan juga sikap demokratis yang didukung dengan etika dalam berdemokrasi terutama dalam mengemukakan pendapat. Demokrasi bukan hanya suatu bentuk pemerintahan, tetapi lebih sebagai pola hidup bersama dan hubungan dari pengalaman berkomunikasi (Nufikha Ulfa, dkk. 2021).

Berdasarkan konsep dan norma-norma demokrasi di atas, tentu saja harapannya praktiknya akan seindah konsep dan normanya. Namun, dalam kenyataannya sering kali kita menyaksikan banyak terjadi kesenjangan bahkan penyimpangan yang cukup jauh (Yayuk Hidayah, dkk. 2023). Secara keseluruhan, konsepsi negara demokrasi tentunya berkaian erat dengan pemilihan umum. Pemilihan umum merupakan sarana untuk mewujudkan prinsip-prinsip demokrasi dalam praktik politik, sementara negara demokrasi memberikan kerangka hukum dan institusional yang memfasilitasi pemilihan umum yang adil dan transparan (Mustafa Habib, 2020). Pemilihan umum juga diartikan sebagai cara yang diselenggarakan untuk memilih wakil-wakil rakyat secara demokratis. Demokrasi, dalam hal ini melalui pemilihan umum dilakukan untuk memilih wakil rakyat yang akan menelurkan kebijakan-kebijakan yang diharapkan bisa menampung aspirasi masyarakat, sehingga kebijakan hukum tersebut bersifat responsif (Nurhayu Handayani Putri, dkk. 2023). Pemilihan umum sendiri merupakan sebuah mekanisme sentral dalam negara demokrasi. Melalui pemilihan umum, warga negara memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan politik dan memilih perwakilan mereka. Proses pemilihan umum harus dilakukan secara adil, transparan, dan terbuka, sehingga warga negara dapat mengeluarkan suara mereka tanpa paksaan atau intimidasi (Mustafa Habib, 2020).

Dalam kegiatan pemilu tidak lepas dari unsur kampanye di dalamnya. Kampanye merupakan pemanfaatan metode komunikasi kepada khalayak umum agar terkoordinasi dalam waktu tertentu. Kampanye harus ditujukan untuk mengarahkan kepada masyarakat mengenai permasalahan dan pemecahan (Aisyah Dara Pamungkas, 2019). Salah satu fenomena yang

selalu muncul menyertai proses pelaksanaan pemilu di Indonesia adalah fenomena politik uang (money politic atau vote buying). Bahkan bukan hanya pada saat pemilihan umum, dalam pilkada juga seringkali terjadi money politic. Konsekuensi negatif dari money politic dapat berlangsung lama karena kampanye pemilu yang rusak akibat politik uang akan menyediakan panggung bagi tata kelola oleh korupsi (M. Jeffri Arlinandes Chandra, dkk. 2020). Suara rakyat memiliki peran yang besar dalam keberlangsungan politik dalam Negara yang demokratis, khususnya Indonesia. Tapi, apa jadinya bila suara rakyat tersebut mampu dipengaruhi dan dibeli (Pahlevi & Amrurrobi, 2020).

Mestinya, pemilu yang merupakan sebuah mekanisme dalam membangun hubungan kontraktual antara pemilih dengan pasangan calon, harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi etika dan aturan yang ada termasuk tidak melakukan politik uang. Pilihan masyarakat terhadap calon tertentu haruslah didasarkan pada pertimbangan kepercayaan yang dilandasi oleh nilai etis dan moral (M. Jeffri Arlinandes Chandra, dkk. 2020). Secara teoritis, demokrasi merupakan sebuah gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Dan apabila jika ditinjau lebih jauh dari segi konseptual, demokrasi ini ialah suatu proses pemerintahan dalam sebuah negara yang mana sebagai ikhtiar mencapai kedaulatan rakyat atas negara yang digerakan oleh pemerintah suatu negara. Nilai demokrasi juga merupakan sebuah gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban, menghargai kebebasan berpendapat, memahami dan menyadari keanekaragaman dalam lingkungan sekitar, serta perlakuan yang sama bagi semua warga Masyarakat.

Istilah Money politic pada pemilu ataupun pilkada kini sudah menjadi fenomena yang sering terjadi, dimana Money politic menjadi tolak ukur dari seorang kandidat dalam meraih simpati dari masyarakat guna memenagkan pemilihan, namun tidak semua juga kandidat menempuh jalur Money politic dalam memenangkan pemilihan, walaupun dalam hal tersebut kemungkinannya sangat kecil (Andri Herdiana, dkk. 2021). Politik uang dalam pelaksanaan pemilu ataupun pilkada sudah sering terjadi dan malah justru menjadi budaya, yang tentunya sangat tidak baik terhadap pemilu dan pilkada karena terlalu banyak calon yang melakukan hal ini. politik uang merupakan tindakan yang curang, karena menguntungkan bagi calon yang memiliki harta. Tentunya adanya politik uang sungguh tidak memberikan pendidikan yang baik terhadap masyarakat dan cenderung selalu memberikan janji-janji yang belum tentu Ketika terpilih ingat akan janji yang sudah terucapkan serta membodohi masyarakat (Noor rahmad, 2023).

Politik uang ini juga justru dianggap sebagai bentuk aksi sosial atau kepedulian ekonomi yang realistis dari calon pejabat terutama untuk kalangan menengah ke bawah. Masyarakat jelas menerima politik uang ini dengan antusias karena dianggap sebagai bentuk rezeki tambahan. Masyarakat merasa terbantu dengan pemberian politik uang karena uang tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan mereka (Rifa Nabilah, dkk. 2022). Sebenarnya, masyarakat memiliki peranan paling penting dalam keberlangsungan pemilu ini. Peran penting masyarakat dalam mencegah money politic saat pemilihan, seperti halnya tertuang di dalam Pasal 488 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu upaya untuk mencegah praktik money politic dan berusaha menyadarkan masyarakat bahwa praktik tersebut sangat merugikan masyarakat dalam jangka panjang. Selain itu, praktik politik uang ini menjadi corong utama penyebab munculnya pemimpin yang kurang

amanah sehingga menghasilkan kebijakan yang tidak pro masyarakat. pada kenyataannya masih sedikit masyarakat yang menyadari akan pentingnya peran mereka dalam pemilihan umum (Bimo Laksono Mahardikaa, dkk. 2022).

Secara lebih spesifik praktik money politic akan membawa beberapa dampak negatif. Terutama, politik uang dapat menyebabkan rusaknya nilai-nilai demokrasi perwakilan yaitu menjadi salah satu sebab terjadinya keterputusan hubungan antara wakil (pemerintah) dan yang diwakili (rakyat). Karena para wakil terpilih merasa bahwa kemenangan mereka akibat dari uang yang telah dikeluarkannya, maka besar kemungkinan mereka tidak akan mendengarkan aspirasi konstituennya tetapi lebih mendengar kebijakan partai dan lebih mementingkan kepentingan pribadi terutama untuk mengembalikan modal yang sudah dikeluarkan selama pemilu. Dengan demikian, hasil pemilu maupun pilkada yang dihasilkan oleh money politic akan mewujudkan pemerintahan yang berjarak dengan rakyat (disconnected electoral). Namun demikian, sekalipun politik uang dalam pemilu telah terbukti menyebabkan munculnya efek-efek negatif bagi keberlangsungan jalannya demokrasi, faktanya tidak semua masyarakat merasa perlu untuk memerangi praktik money politic. Karena mereka sendiri perdetik ini juga seolah olah menormalisasi adanya praktik money politic ini sendiri. praktik money politic telah menjadi penyakit yang sangat akut dan menjadi ancaman paling serius bagi keberlangsung proses demokratisasi di Indonesia maka diperlukan adanya kebijakan untuk membebaskan sanksi pidana hanya bagi pemberi money politic saja (M. Jeffri Arlinandes dkk. 2020).

Money politic atau politik uang saat pemilu sudah menjadi tradisi bagi setiap calon pejabat atau calon anggota legislatif, upaya ini selalu menjadi senjata pamungkas para calon pejabat atau calon anggota legislatif untuk memengaruhi pilihan para pemilih atau penyelenggara pemilu dengan memberikan imbalan dari suara yang diberikan oleh pemilih (Sinta Nurjulaiha, 2022) Seperti fenomena yang terjadi di wilayah Jawa Timur, tepatnya ialah di Desa Gempolklutuk Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo, yang dimana dalam kegiatan pemilu 2024 ini juga terjadi pelaksanaan money politic. Fenomena money politic yang terjadi di desa ini memang sebenarnya sudah terjadi di kegiatan pemilu pada tahun tahun sebelumnya. Namun, pada kegiatan pemilu di tahun 2024 ini, pelaksanaan pemilu diwarnai dengan aksi money politic yang dilakukan secara terang-terangan, bahkan juga seolah olah masyarakat sudah menormalisasi adanya kegiatan money politic ini. Bahkan bukan hanya pada saat pemilu, menjelang pilkada ini juga diwarnai dengan adanya money politic.

Berdasarkan hal tersebut, muncul keresahan-keresahan seiring dinormalisasinya money politic yang terjadi di Desa tersebut memberikan dampak yang berkepanjangan dan dapat menggeser nilai nilai demokrasi. Terlebih pelaksanaan politik uang ini dilakukan secara terang terangan dan tidak lagi sembunyi-sembunyi. Sehingga hal ini sangat perlu untuk diteliti. Karena apabila politik uang ini terus terusan dinormalisasi dan menjadi sangat terang terangan tentu akan merusak dan menggeser demokrasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk memahami dan mendeskripsikan secara mendalam perspektif masyarakat Desa Gempolklutuk, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo terhadap praktik money politic dalam Pilkada 2024. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi makna

subjektif dan konstruksi sosial yang terbentuk di masyarakat, serta memberikan ruang bagi pengungkapan realitas sosial yang kompleks dan kontekstual. Jenis penelitian ini adalah studi lapangan (field research) yang berfokus pada dinamika sosial yang terjadi di masyarakat sebagai subjek utama. Peneliti berupaya untuk mengungkap bagaimana masyarakat membangun pemahaman dan sikap terhadap praktik politik uang melalui interaksi sosial yang mereka alami secara langsung menjelang dan selama proses Pilkada.

Pengumpulan data dilakukan melalui dua teknik utama, yaitu observasi partisipatif dan wawancara mendalam (in-depth interview). Observasi dilakukan untuk memperoleh pemahaman mengenai kondisi sosial dan pola interaksi masyarakat, sedangkan wawancara digunakan untuk menggali informasi secara lebih personal dan eksploratif dari para informan yang dianggap memiliki pengalaman atau pengetahuan langsung terkait fenomena money politic. Informan dalam penelitian ini dipilih secara purposive, yaitu berdasarkan pertimbangan tertentu yang relevan dengan kebutuhan data. Kriteria pemilihan meliputi keterlibatan dalam proses pemilihan, pengetahuan terhadap praktik politik uang, dan keragaman latar belakang sosial. Informan terdiri dari tokoh agama, tokoh masyarakat, ibu rumah tangga, buruh pabrik, karang taruna dan pihak-pihak yang teridentifikasi sebagai pelaku maupun penerima politik uang. Lokasi penelitian dipusatkan di Desa Gempolklutuk yang merupakan salah satu desa di wilayah Kabupaten Sidoarjo dengan karakteristik masyarakat mayoritas berprofesi sebagai buruh dan memiliki tingkat pendidikan yang beragam. Lokasi ini dipilih karena berdasarkan observasi awal, praktik money politic dalam Pilkada 2024 dilakukan secara terang-terangan dan cenderung dinormalisasi oleh sebagian besar warga, sehingga relevan untuk dianalisis dalam konteks konstruksi sosial masyarakat setempat.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman, yang mencakup tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Reduksi data dilakukan dengan memilah data yang relevan dan menyederhanakan informasi yang diperoleh dari lapangan. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif yang terstruktur untuk memudahkan pemahaman dan penarikan pola-pola tertentu. Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan yang dilakukan secara berkesinambungan sepanjang proses penelitian, serta diverifikasi melalui triangulasi data untuk memastikan validitasnya. Dalam memahami bagaimana perspektif masyarakat terbentuk dan berkembang, penelitian ini menggunakan teori konstruksi sosial dari Peter L. Berger dan Thomas Luckmann. Teori ini menekankan bahwa realitas sosial dibentuk melalui proses dialektika antara individu dan masyarakat yang melibatkan tiga tahap, yaitu eksternalisasi (ekspresi tindakan individu ke dalam masyarakat), objektivasi (penerimaan kolektif terhadap tindakan sebagai kenyataan), dan internalisasi (penerimaan kembali realitas tersebut oleh individu sebagai kebenaran). Dengan menggunakan kerangka ini, peneliti menafsirkan bagaimana masyarakat Desa Gempolklutuk memaknai praktik money politic sebagai sesuatu yang wajar, dan bagaimana pemaknaan tersebut diperkuat oleh faktor ekonomi, budaya lokal, serta tingkat pendidikan dan pemahaman politik yang terbatas. Metode dan pendekatan ini diharapkan mampu menghasilkan pemahaman yang utuh mengenai bagaimana praktik money politic diterima, ditolak, atau dinegosiasikan oleh masyarakat dalam kerangka sosial budaya mereka masing-masing.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian mengungkap bahwa praktik money politic dalam Pilkada 2024 di Desa Gempolklutuk tidak lagi dipandang sebagai bentuk penyimpangan, melainkan telah menjadi praktik sosial yang diterima dan dianggap wajar oleh sebagian besar masyarakat. Praktik ini terjadi secara terbuka dan berlangsung dalam ruang-ruang sosial yang bersifat komunal,

seperti dalam kegiatan tahlilan atau kunjungan rumah. Fenomena ini menunjukkan telah terbentuknya konstruksi sosial baru mengenai makna politik uang di tingkat masyarakat akar rumput. Untuk memahami gejala sosial ini, digunakan teori konstruksi sosial yang dikembangkan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckmann dalam karya mereka *The Social Construction of Reality* (1966). Menurut mereka, realitas sosial adalah produk dari proses dialektika antara individu dan masyarakat, yang berlangsung melalui tiga tahap utama: eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Ketiga tahap ini dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana praktik money politic dapat diterima dan dinormalisasi oleh masyarakat Desa Gempolklutuk.

1. Eksternalisasi

Merupakan proses di mana individu atau kelompok mengekspresikan gagasan, nilai, atau tindakan ke dalam dunia sosial. Dalam konteks ini, praktik pemberian uang oleh tim sukses atau relawan kepada pemilih merupakan bentuk eksternalisasi dari strategi politik pragmatis. Tindakan ini awalnya mungkin dianggap menyimpang, tetapi karena dilakukan berulang kali dan menysasar kelompok-kelompok rentan secara ekonomi, maka praktik tersebut menjadi bagian dari keseharian masyarakat. Eksternalisasi juga terjadi ketika individu yang menerima uang tidak memprotes tindakan tersebut, bahkan menyambutnya sebagai “rezeki” atau “hak menjelang pemilu”.

2. Objektivasi

Terjadi ketika tindakan yang terus diulang tersebut mulai dianggap sebagai sesuatu yang normal, sah, dan tidak perlu dipertanyakan. Masyarakat mulai membangun pemahaman kolektif bahwa money politic adalah bagian dari proses pemilu yang “sudah biasa terjadi”, dan bahkan “tidak masalah selama tidak memaksa pilihan”. Objektivasi ini diperkuat oleh lemahnya penegakan hukum, serta minimnya penyuluhan politik dari lembaga resmi. Dalam tahap ini, praktik money politic tidak lagi dianggap sebagai pelanggaran etika atau hukum, melainkan sebagai bagian dari “tradisi politik” lokal.

3. Internalisasi

Merupakan proses ketika individu menerima struktur objektif sebagai kenyataan subjektif. Dalam konteks ini, masyarakat yang terutama dari kalangan ekonomi menengah ke bawah seperti buruh pabrik dan ibu rumah tangga menginternalisasi praktik politik uang sebagai bagian dari kehidupan politik yang sah. Mereka tidak hanya menerima uang, tetapi juga membangun justifikasi moral atas tindakan tersebut. Misalnya, beberapa informan menyebut bahwa uang tersebut adalah “pengganti transportasi” atau “penghargaan atas partisipasi politik”. Di sini, nilai-nilai demokrasi seperti kebebasan memilih, rasionalitas politik, dan partisipasi berdasarkan gagasan tergeser oleh kalkulasi material dan hubungan patronase.

Penggunaan teori konstruksi sosial memungkinkan kita untuk melihat bahwa praktik money politic tidak berdiri sendiri sebagai tindakan transaksional, tetapi sebagai hasil dari proses sosialisasi, pembiasaan, dan legitimasi sosial. Dalam hal ini, tindakan sosial menjadi bermakna bukan karena hukum mengatur demikian, tetapi karena masyarakat memaknai dan menerima tindakan tersebut dalam kerangka kehidupan sehari-hari mereka. Lebih jauh, penerimaan terhadap praktik money politic juga dipengaruhi oleh faktor struktural lainnya, seperti rendahnya pendidikan politik, lemahnya pengawasan pemilu, dan absennya komunikasi politik berbasis nilai dari para kandidat. Akibatnya, terjadi delegitimasi terhadap proses demokrasi yang seharusnya menjunjung rasionalitas, partisipasi aktif, dan tanggung

jawab politik. Pemilu yang seharusnya menjadi mekanisme seleksi pemimpin berdasarkan kompetensi dan visi justru berubah menjadi arena pertukaran materi antara kandidat dan pemilih.

Jika dibiarkan, kondisi ini berisiko melahirkan demokrasi prosedural tanpa substansi (*empty democracy*), dimana proses pemilihan tetap berlangsung secara formal, namun nilai-nilai demokrasi seperti integritas, akuntabilitas, dan representasi tidak benar-benar terwujud. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menumbuhkan siklus kepemimpinan yang tidak kompeten, merawat budaya politik transaksional, dan memperlebar jurang ketidakpercayaan antara rakyat dan pemegang kekuasaan. Dengan demikian, penting untuk mengintervensi konstruksi sosial yang telah terbentuk ini melalui strategi-strategi yang bersifat transformasional. Pendidikan politik berbasis nilai, pelibatan tokoh lokal sebagai agen perubahan, serta penguatan kapasitas ekonomi masyarakat dapat menjadi langkah konkret dalam mendekonstruksi makna positif terhadap politik uang. Proses ini tidak bisa berlangsung instan, melainkan membutuhkan konsistensi dan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat sipil, dan lembaga pendidikan.

KESIMPULAN

Penelitian ini mengungkap bahwa praktik *money politic* dalam Pilkada 2024 di Desa Gempolklutuk telah mengalami proses normalisasi sosial yang kuat. Praktik politik uang tidak lagi dipandang sebagai bentuk penyimpangan atau pelanggaran moral dan hukum, melainkan telah menjadi bagian dari realitas sosial yang diterima oleh sebagian besar masyarakat. Temuan ini memperlihatkan bahwa perspektif masyarakat terhadap *money politic* dibentuk oleh interaksi kompleks antara kondisi ekonomi, rendahnya pendidikan politik, lemahnya pengawasan, serta budaya politik lokal yang permisif. Dengan menggunakan kerangka teori konstruksi sosial Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, dapat dipahami bahwa realitas politik uang dibentuk melalui proses eksternalisasi (tindakan memberikan dan menerima uang), objektivasi (penerimaan kolektif sebagai norma), dan internalisasi (penerimaan individu sebagai bagian dari realitas sehari-hari). Proses ini menjelaskan bagaimana masyarakat tidak hanya terlibat dalam praktik *money politic*, tetapi juga berkontribusi dalam melegitimasinya sebagai hal yang wajar dan bahkan dianggap menguntungkan.

Implikasi dari konstruksi sosial ini sangat serius terhadap keberlangsungan demokrasi substansial. Ketika pemilu hanya menjadi ajang pertukaran materi, maka esensi demokrasi sebagai mekanisme rasional dan partisipatif untuk memilih pemimpin yang kompeten menjadi hilang. Hal ini tidak hanya berisiko menghasilkan kepemimpinan yang tidak akuntabel, tetapi juga melemahkan daya kritis warga negara dan memperkuat ketimpangan relasi kuasa antara elit politik dan masyarakat akar rumput. Kesadaran akan dampak jangka panjang dari politik uang masih rendah, terutama di kalangan masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Oleh karena itu, perlu ada intervensi sistematis untuk mendekonstruksi konstruksi sosial yang telah terbentuk ini. Pendidikan politik yang kontekstual, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan penguatan peran tokoh masyarakat serta institusi lokal merupakan langkah strategis yang harus segera diimplementasikan. Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis terhadap pemahaman tentang bagaimana realitas politik dibentuk dan direproduksi di tingkat lokal. Secara praktis, hasil temuan ini dapat menjadi dasar bagi penyusunan kebijakan dan program pendidikan politik serta pengawasan pemilu yang lebih partisipatif dan berbasis nilai. Dalam jangka panjang, perubahan konstruksi sosial terhadap politik uang menjadi prasyarat penting untuk membangun demokrasi yang sehat, adil, dan berintegritas di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Suhendra Hadiwijaya, (2023) Sintesa Teori Konstruksi Sosial Realitas dan Konstruksi Sosial Media Massa. *Jurnal Kajian Komunikasi Dan Pembangunan Daerah* | Vol 11. No 1 | 2023).
- Ahmad Catur Adinugroho (2021) The Political Dynamics Of Money In The Implementation General Elections In Ponorogo District. *Perspektif*, 11 (2): 615-624, ISSN 2541-5913.
- Aisyah Dara Pamungkas (2019) Demokrasi dan Kampanye Hitam dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia (Analisis Atas Black Campaign dan Negative Campaign) Diktum. *Jurnal Syariah dan Hukum* Volume 17 No1.
- Andri Herdiana, Imas Rosidawati Wiradirja, (2021). Criminal Law Enforcement On Cases Money politic In General Legislative Members. *Jurnal Iustitia Omnibus* ISSN p-2716-1455, e-2716-277X Volume 3 Nomor 1.
- Asmanidar, (2021) Suluk dan Perubahan Perilaku Sosial Salik (Telaah Teori Konstruksi Sosial Peter L Berger dan Thomas Luckman). *Jurnal Studi Agama-Agama* Vol. 1, No. 1.
- Asni Dewi S. Bishry (2019) Komunikasi Antar Budaya Demokrasi Amerika Serikat Versus Komunikasi Antar Budaya Demokrasi Indonesia. *Menara Ilmu* Vol. XIII No.7.
- Bimo Laksono Mahardikaa, Sri Hartinib (2022) Strategi Pencegahan Oleh Badan Pengawas Pemilhan Umum Kabupaten Kebumen Terhadap Money politic melalui Desa Anti Politik Uang di Desa Tersobo. *AGORA: Jurnal Kajian Pancasila dan Kewarganegaraan*. Vol.11 No. 05 hal 82 - 594).
- Christy Messy Lampus (2022) Fenomena Politik Uang dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 d Kecamatan Wanea. *Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi* Volume 2 No. 3 ISSN: 2337 - 5736.
- Darma Djufri (2022) Sistem Politik dan Pemilu di Indonesia. *Intelektiva* - Vol 3 No 10E-ISSN 2686 - 5661).
- Desmon Jogi Pardede, dkk. (2024) Fenomena Money Politik Pada Sistem Pemilihan Umum Proporsional Terbuka (Studi Kasus: Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toba PeriodeTahun 2019-2024). *Journal Of Social Science Research* Vol. 4 No. 2 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246.
- Ferry Adhi Dharma (2019) Konstruksi Realitas Sosial: Pemikiran Peter L. Berger Tentang Kenyataan Sosial *Jurnal Ilmu Komunikasi* Vol. 7 ISSN 2541-2841.
- Lina Ulfa Fitriani, dkk. (2019) Fenomena Politik Uang (Money politic) Pada Pemilihan Calon Anggota Legislatif di Desa Sandik Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat. *RESIPROKAL* Vol. 1, No. 1, (53-61) p-ISSN: 2685-7626.
- Lisda Romdani (2021) Teori Konstruksi Sosial: Sebuah Teori Bagaimana Warga Negara memaknai Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Masa Pandemic). *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* ISSN. 2442-6962 Vol. 10 No. 2.
- M. Jeffri Arlinandes Chandra, dkk. (2020) Peranan Hukum dalam Mencegah Praktik Politik Uang (Money politic) dalam Pemilu di Indonesia: Upaya Mewujudkan Pemilu yang Berintegritas. Volume 4(1), 52-66.
- Moh Triadityansyah, (2023) Pengaruh Money politic Terhadap Partisipasi Masyarakat di Desa Bongo Kecamatan Bokot Kabupaten Buol. Volume 1, Issue (1) Hlm,46-53 Year 2023).

- Mohammad Fajrul Falah, Agus Machfud Fauzi (2021) Analisis Konflik Pilkades Desa Sudimoro Tahun 2020 Terkait Money politic. Jurnal Pemerintahan dan Politik Volume 6 No. 3 ISSN PRINT: 2502-0900 ISSN Online: 2502-2032.
- Mustafa Habib (2020) Kiblat Negara Demokrasi Dari Berbagai Referesentasi (Kajian Pemilu Indonesia). JBS (Jurnal Berbasis Sosial) P-ISSN. 2723-0430 Pendidikan IPS STKIP Al Maksum E-ISSN. 2723-0449 Vol 1, No 1.
- Mustafa Habib (2020) Kiblat Negara Demokrasi Dari Berbagai Refresentasi (Kajian Pemilu Indonesia). JBS (Jurnal Berbasis Sosial) P-ISSN. 2723-0430 E-ISSN. 2723-0449 Vol 1, No 1.
- Nissa, dkk (2022) Sistem Pemerintahan Demokrasi dan Monarki, Bandung: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Noor rahmad. (2022) Pentingnya Peran Aktif Masyarakat dalam Pemilihan Umum di Indonesia. ISSN: 2830-2699 Prosiding Seminar Nasional).
- Nova Saha Fasadena. (2021) Motif Masyarakat Menerima Money politic dalam Memilih Calon Kepala Desa (Studi Kasus Pemilihan Kepala Desa Di Desa Rowotamtu Kec. Rambipuji Kab. Jember) The Journal of Islamic Communication and Broadcasting Vol. 1 No. 1.
- Nova Setya Anggraeni (2023) Konstruksi Masyarakat tentang Praktik Politik Uang Vote Buying Hijab dalam Pemilukada Bupati Tahun 2020 Kabupaten Lamongan. Paradigma, Volume 12 no 1, Number 169-178.
- Noval Perdana Astiyan Putra¹, Sugeng Harianto (2022) Konstruksi Sosial Mahasiswa Urban di Kota Surabaya. Jurnal Analisa Sosiologi, 11 (2):306 - 325).
- Nufikha Ulfa H, dkk (2021) Urgensi Etiks Demokrasi di Era Global: Membangun Etika dalam Mengemukakan Pendapat Bagi Masyarakat Akademis melalui Pendidikan Kewarganegaraan. Jurnal Kewarganegaraan Vol. 5 No. 2 P-ISSN: 1978-0184 E-ISSN: 2723-2328.
- Nur Laili Oktavia (2023) Konstruksi Masyarakat Terhadap Politik Uang Pada Pemilihan Kepala Desa Kapatihan. Prosiding Seminar Nasional. pp. 857-866, ISSN 1234-5678.
- Nurhayu Handayani Putri, dkk. (2023) Sistem Proporsional Pemilihan Umum dalam Perspektif Politik Hukum. Jurnal Panah Keadilan P-ISSN 2775-3166 Vol. 2 No. 2.
- Nurhayu Handayani Putri¹, dkk (2023) Sistem Proporsional Pemilihan Umum dalam Perspektif Politik Hukum. Jurnal Panah Keadilan P-ISSN 2775-3166 Vol. 2 No. 2.
- Nurhayu Handayani Putri¹, dkk. (2023) Sistem Proporsional Pemilihan Umum dalam Perspektif Politik Hukum. Jurnal Panah Keadilan P-ISSN 2775-3166 Vol. 2 No. 2.
- Pahlevi & Amrurobbi, (2020). Analisis Fenomena “Serangan Fajar” dalam Pemilu melalui Pandangan Islam. Azlin Faqih Mutolib. Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat.
- Putri Nadiyahul Firdausi (2020) Konstruksi Sosial Keagamaan Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19. Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam Volume 6, Nomor 2.
- Rahayu Nurfauziah (2021) Perilaku Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Remaja Ditinjau Dari Perspektif Konstruksi. Jurnal kolaborasi resolusi konflik vol 3 no 1 hal 75-85. ISSN 2655-8823 (p) ISSN 2656-1786.
- Rangkuti, Afifa. 2019. Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum: Demokrasi dalam pandangan Islam dan Barat. Vol. 5 (2). Hlm. 52.
- Rangkuti, dkk (2019) Demokrasi dalam pandangan Islam dan Barat. Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum: Vol. 5 (2). Hlm. 52.

- Rifa Nabilah, dkk. (2022). Persepsi Masyarakat Desa terhadap Fenomena Politik Uang dalam Pemilihan Umum Jurnal Publisitas, Vol. 8, No. 2. p-ISSN: 2252-4150 e-ISSN: 2716-3474).
- Salman Izzulhaqq, dkk (2023) Islam dan Demokrasi: Analisis Tafsir Maudhu. Jurnal Ilmu Sosial, Manajemen, dan Akuntansi (JISMA) e-ISSN: 2830-2605 Vol.2 No.2 pp: 967-974
- Shofwan (2019) Demokrasi Barat Problem dan Implementasi di Dunia. Jurnal Al-Aqidah, Volume 11, Edisi 2.
- Sinta Nurjulaiha, dkk. (2022) Fenomena Politik Uang (Money Politik) Pada Pemilu Menurut Perspektif Teori Political Development (Studi di Provinsi Jambi). Indonesian Journal of Social Science Review Vol. 1, No. 2.
- Sutoro Eko (2021) Reclaiming The Government For The Sovereignty Of The People, Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta Vol. 2, No, 2.
- Suwendra, I. W., 2018. Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan, dan Keagamaan. Bali: NILACAKRA PUBLISHING HOUSE.
- Yayuk Hidayah, dkk (2023) Membangun Demokrasi Sehat Dalam Kajian Pendidikan Kewarganegaraan. Journal of Social Science and Education. Volume 04, Number 02.